

Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia

Khusnul Fikriyah^{1*)}, Wira Yudha Alam²⁾

¹ Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

² Program Studi Manajemen, Universitas Adi Buana Surabaya

*Email korespondensi: khusnulfikriyah@unesa.ac.id

Abstract

This article discusses the development of the implementation of Islamic economic and financial This article discusses the implementation of Islamic economic practices in Indonesia, the obstacles experienced, and also the solutions taken to develop this Sharia-based economy. This article will also discuss political support, which is described in the regulations and policies issued by the government for the development of Islamic economy and finance in Indonesia. This article was prepared using a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results obtained indicate that in some cases, new regulations are issued by the government when problems arise. In some laws, it is also stated that the agency/interested party (mentioned in the law) was only formed several years after the law was issued. Regulation is considered as a guarantee, so it is a very important instrument as part of the solution to face obstacles from Islamic financial practices that exist in society, and plays an important role in the development of Islamic economic practices in Indonesia.

Keywords: Islamic Finance, Politics, Policy

Saran sitasi: Fikriyah, K., Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1594-1601. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>


DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>

1. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena lebih dari 227 juta jiwa adalah muslim, yang merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Berbagai produk kebutuhan muslim pun banyak dikembangkan di Indonesia, tidak sebatas makanan halal, kebutuhan lainnya meliputi kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, sampai produk jasa dari Lembaga keuangan Syariah pun menjadi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia. Perkembangan industri yang berbasis syariah di Indonesia juga semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam data pertumbuhan semakin beragamnya produk yang dihasilkan. Sektor-sektor halal yang diminati dituangkan dalam table berikut:

Gambar 1

Grafik Perbandingan Sekor Antar-sektor Halal di Indonesia Pada 2014-2018



Sumber: Global Islamic Economy Gateway (GIEG), 2018

Data diatas menunjukkan pertumbuhan sector halal yang diminati oleh masyarakat, termasuk sector ekonomi Islam, yang berkaitan dengan industry Lembaga keuangan Syariah, baik perbankan maupun non-bank. Di bawah ini merupakan perkembangan Industri perbankan Syariah di Indonesia:

Gambar 2. Aset Perbankan Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, 2019

Pertumbuhan aset perbankan Syariah dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan adanya kenaikan. Bank Umum Syariah naik menjadi 350,36 miliar rupiah, Unit usaha Syariah naik menjadi 174,20 miliar rupiah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah naik menjadi 13,76 miliar.

Dalam praktik dan penerapan ekonomi dan keuangan tentunya tidak berjalan mulus begitu saja, banyak hambatan dalam membumikan praktik ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia yang bukan merupakan negara berbasis agama Islam. Salah satu instrument yang digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, perlu dukungan dari pemerintah, dalam hal regulasi, kebijakan dan peraturan lainnya.

Pengembangan keuangan Syariah ini tidak lepas dari dukungan dan peranan dari *quadruple helix*. Dimana salah satunya ada peranan besar pemerintah, yang berupa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator, memberikan support memberikan payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan Syariah ini jelas aturan mainnya. Allah SWT berfirman dalam An-Nahl Ayat 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Al-Quran, n.d., p. An-Nahl Ayat 90)

Kandungan dari ayat tersebut di atas menurut Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah:

“sikap keadilan yang Allah perintahkan mencakup keadilan dalam hak Allah dan hak

hamba-hambaNya, keadilan dalam masalah itu, dengan cara menjalankan hak hak secara sempurna dengan cara memenuhi hak hamba yang Allah wajibkan yang berkaitan dengan kekayaan, fisik dan kombinasi antara keduanya berhubungan dengan hakNya dan hak hak para hambaNya, bergaul dengan manusia dengan keadilan yang utuh. Setiap pemegang tanggung jawab harus menjalankan kewajiban yang berada dibawah tanggungannya, baik ia memegang kekuasaan tertinggi atau keuasaan peradilan, atau wakil penguasa maupun wakil hakim. jadi keadilan hakikatnya adalah segala yang Allah wajibkan atas para hamba dalam kitabNya melalui lisan RasulNya dan memerintahkan mereka untuk menjalankannya. Termasuk (cermin) keadilan dalam bermuamalah, adalah engkau berinteraksi dengan mereka pada trnsaksi jual beli dan transaksi timbal balik lainnya dengan memenuhi segala yang menjadi kewajibanmu jangan sekali kali mengurangi hak mereka, jangan menipu mereka atau memperdayai mereka dan jangan pula menzhalimi mereka. Keadilan wajib (ditegakkan)”(Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah/Quran Surat An-Nahl Ayat 90, n.d.).

Disebutkan dalam tafsir di atas setiap pemegang tanggung jawab harus menjalankan kewajibannya. Dukungan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab terhadap masyarakat terkait pemberian jaminan dan payung hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Syariah sangat dibutuhkan. Dukungan politik terhadap praktik ekonomi Syariah dinilai masih setengah-setengah. Dalam sebuah studi menyebutkan dukungan terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia masih dalam kerangka kepentingan politik kekuasaan dan belum sampai pada kerangka politik kerakyatan (Indriana & Halim, 2020). Idealnya, secara politis, pemerintah memberikan kesempatan untuk penguatan lembaga-lembaga perekonomian berbasis rakyat (Rustandi et al., 2021). Dan seharusnya pemerintah sebagai legislator di dalam pembentukan hukum ekonmi Syariah tidak terlepas dari peranan pengguna, yang mayoritasnya beragama Islam (Alamudi & Ahmadi, 2021).

Perjuangan dalam memuatkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini memerlukan tindakan nyata dalam strategi politik, karena pada dasarnya Indonesia bukanlah negara berbasis Islam. Syariah tidak harus muncul dan tampak dalam produk secara tertulis, namun yang urgent adalah menanamkan hakikat dan nilai-nilai syariah pada substansi hukum di Indonesia (Huda, 2019). Dalam sebuah teori tentang politik, ini merupakan bagian dari kebijakan Kebijakan (*policy*) merupakan langkah yang biasanya diambil untuk memilih dan menunjukkan manakah yang urgent, terbaik (untuk banyak pihak) dalam rangka untuk masalah. Dalam rangka menjaga keharmonisan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi, dalam pemerintahan, maupun kehidupan pribadi. Kebijakan juga diartikan sebagai ketetapan berlaku kemudian ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang secara konsisten terjadi berulang, baik dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang menjalankan kebijakan tersebut (yang terkena dampak dari kebijakan tersebut). Menurut Anderson dalam buku *Public Policy Making*, “*public policies are policies developed by government agencies and officials*” (Anderson, 2015).

Kebijakan publik (*public policy*) juga diartikan sebagai serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Anggara, 2018). Kebijakan publik ini dianggap sebagai instrumen yang menggambarkan keterkaitan antara pemerintah dan rakyatnya (Mulyadi, 2016).

Sejauh ini menunjukkan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Maka untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia perlu adanya *support system*. Di antaranya pemerintah juga butuh dukungan dari pihak lain agar ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia bisa semakin berkembang. Perlunya kolaborasi nyata antara pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai pihak yang membagi ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi mengenai ekonomi Syariah kepada public, swasta atau industri sebagai pelaku, dan komunitas termasuk juga pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkaitan dan memegang peranan penting dalam perkembangan industri syariah di Indonesia. Hal ini juga disebutkan dalam QS. Al-Imron Ayat 159:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan negaberhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (*Al-Quran*, n.d., p. Al-Imron Ayat 159).

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa sebagai pemimpin harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain agar dapat solusi dalam setiap urusan. Termasuk dalam hal pengembangan ekonomi Syariah, pemerintah tidak dapat mengembangkannya sendiri, butuh pihak lain yang dapat mensupport. Sebuah studi menyimpulkan bahwa praktik politik ekonomi syariah memberikan support bagi percepatan pembangunan ekonomi. Namun itu belum terrealisasikan di Indonesia, pada sebuah artikel penelitian menyimpulkan bahwa praktik aktivitas ekonomi syariah di Indonesia belum optimal, dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi terkait ekonomi dan keuangan syariah, lemahnya sinergi dan kolaborasi antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk juga kolaborasi LKS dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk yang Lembaga-lembaga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi umat, juga regulasi ekonomi Syariah yang belum kokoh juga menjadi hambatan yang perlu dipecahkan (Zakirah et al., 2021). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan sebuah penelitian lain yang menyatakan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia masih terhambat oleh banyak faktor. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mensolusi permasalahan tersebut, di antaranya pemerintah selaku regulator, pihak swasta, akademisi, dan juga masyarakat sebagai komunitas yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut (Mutafarida & Anwar, 2020).

Sebuah penelitian menyatakan bahwa “diperlukan suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk UU, guna memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat” (Rifai, 2018).

Maka artikel ini mencoba untuk mengulas implementasi praktik ekonomi Syariah di Indonesia,

hambatan yang dialami, dan juga solusi yang ditempuh untuk mengembangkan ekonomi berbasis Syariah ini, dan dalam artikel ini akan dibahas pula dukungan politik, yang digambarkan dalam regulasi dan kebijakan-kebijakan, terhadap perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini berdasarkan pada referensi yang diteliti melalui ayat-ayat Alquran, hadits, buku-buku, artikel jurnal, UU, Fatwa, dan peraturan lainnya. Pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menelaah dan mengelaborasi ayat-ayat Alquran, hadits, buku-buku, artikel jurnal, UU, Fatwa, dan peraturan lainnya. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para pakar yang mereka kemukakan, setelah itu ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Menurut beberapa literatur yang ada, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya terkait berdirinya lembaga keuangan syariah banyak diinisiasi oleh kelompok profesional muslim. Pada kondisi ini kelompok profesional muslim lebih berorientasi pada praktik pelaksanaan. Meskipun dalam kajian teori keuangan secara umum belum dapat diterima secara general terutama di kalangan akademisi. Kelompok profesional muslim ini menganggap menunggu perkembangan teori hanya akan memakan waktu, dan membuat praktik keuangan berbasis Syariah akan semakin tertunda. Para profesional muslim ini mempraktikkannya dengan menerapkan fikih muamalat ke dalam praktik keuangan syariah, yang sebelumnya dilakukan konseptualisasi terlebih dahulu. “Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk ditingkat nasional maupun di setiap bank dan Lembaga keuangan Syariah”(Irawan, 2018) .

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1991, ditandai dengan munculnya Bank Muamalat, bank Syariah pertama. Bank ini dibentuk dengan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Pada Musyawarah Nasional, MUI mengusulkan untuk

memendirikan bank tanpa bunga. Pergerakannya kala itu didukung oleh pengusaha muslim dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pada saat itu diketuai oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, serta masyarakat di tanah air.

Selanjutnya pada 1992 lahir UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan” yang mendukung pendirian Bank Muamalat, karena dalam UU ini mulai diterima dual banking system yang mengakui bahwa bank umum bisa beroperasi baik secara konvensional maupun Syariah (UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang “Perbankan,” 1992). Perjalanan industri keuangan Syariah semakin kuat dengan adanya support dari pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1998, yang memberikan izin kepada bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah (UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998).

Selanjutnya di Tahun 2004, secara bertahap perkembangan ekonomi syariah dilakukan dengan perbaikan tata kelola keuangan sosial syariah melalui UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”. Di dalamnya disebutkan nama Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI dibentuk dengan tujuan mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, bukan dalam rangka mengambil alih dan mengelola aset-aset wakaf yang selama ini telah ada dalam pengelolaan nazhir (pengelola aset wakaf). BWI dibentuk sebagai Lembaga pembinaan nadzhir dalam hal pengelolaan asset. Diharapkan dana wakaf di Indonesia bisa termanfaatkan dengan baik dan menjadi lebih produktif lagi, sehingga wakaf bisa memberikan manfaat lebih besar kepada publik (UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf,” 2004). Namun sayangnya BWI ini baru dibentuk 13 Juli 2007, 3 tahun setelah ada terbit UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”. Padahal BWI disebut dalam UU.

Selanjutnya, pada 2008, dalam rangka mengatur dan memberikan jaminan pada praktik investasi pada Surat Berharga, dukungan pemerintah ditunjukkan dalam regulasi yang dituangkan dalam penerbitan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang “Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)” (UU RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang “Surat Berharga Syariah Negara,” 2008), yakni surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip Syariah, yang bisa disebut pula Sukuk Negara. Ini berarti negara telah memberikan pilihan alternatif investasi yang sesuai Syariah kepada masyarakat.

Selanjutnya terbit UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”, mengatur bahwa bank umum yang beroperasi dengan prinsip Syariah (BUS) maupun bank umum yang beroperasi dengan prinsip Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia (UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang “Perbankan Syariah,” 2008). Ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya masih khawatir dan ragu karena operasional bank Syariah masih campur dengan bank konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian pada 2011, ekonomi syariah semakin dikembangkan dengan tata kelola keuangan sosial syariah melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat”, yang mengatur segala aspek tentang pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang “Pengelolaan Zakat,” 2011). Pada titik ini pemerintah mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis distribusi kekayaan sesuai konsep islam yang dipraktikkan sejak zaman nabi. Diharapkan dengan adanya mekanisme distribusi kekayaan ini orang-orang yang mampu dan tergolong sebagai wajib zakat bisa mengangkat masyarakat lain yang tergolong tidak mampu.

Selanjutnya pada tahun 2014, perkembangan keuangan Syariah terus berkembang dengan support dan dukungan pemerintah dalam regulasi. Pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada masyarakat terkait produk halal, dengan menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal (JPH)”. JPH memiliki tujuan memberikan jaminan-jaminan mulai dari keamanan produk (bahan baku, proses, dan barang jadi), keselamatan (dalam mengkonsumsi produk tersebut), dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Tidak hanya jaminan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk halal, JPH ini juga dapat meningkatkan *good will* dan citra positif bagi para Pelaku Usaha untuk menghasilkan dan mendistribusikan Produk Halal (UU RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang “Jaminan Produk Halal,” 2014).

Pada tahun 2018, pemerintah memberikan restu kepada gubernur aceh untuk menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang “Lembaga keuangan Syariah”, yang memuat kewajiban bagi bank-bank yang beroperasi di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Sehingga bank-bank non Syariah

harus mengkonversi menjadi Syariah, dan diberi waktu 3 tahun terhitung sejak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 diterbitkan (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, 2018). Meski ini hanya berlaku di aceh, namun ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan keuangan Syariah di Indonesia tidak berhenti disini. Pada tahun 2021, pada 25 Januari 2021, pemerintah melaunching Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah, yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi. BSI ini adalah merger antara Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan juga Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS). Pemerintah memperbarui aturan-aturan jaminan produk halal, juga dengan UU Cipta Kerja yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” yang ditandatangani pada 2 Februari 2021.

3.2. Pembahasan

Keragaman di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, karena jika tidak akan sangat potensial memicu konflik atau bahkan ancaman disintegrasi bangsa. Pluralisme yang seharusnya menjadi support system dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, alat untuk menjatuhkan satu dan lainnya. Dengan demikian pluralisme seharusnya berada pada posisi yang netral, tidak subyektif. Aparatur pemerintah harus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, tugas, dan tanggung jawab, terutama dalam memberikan layanan masyarakat (*public services*). Layanan publik harus disediakan karena hakikat dibentuknya layanan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat.

Proses kebijakan merupakan rangkaian dari aktifitas-aktifitas yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut diwujudkan dalam serangkaian kegiatan mulai dari merencanakan agenda, memformulasikan kebijakan, mengadopsi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan dan menilai kebijakan (Widodo, 2021). Kebijakan dibuat dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan

memiliki unsur-unsur, yaitu 1) tujuan adanya kebijakan; 2) masalah yang timbul di masyarakat; 3) tuntutan/ permintaan masyarakat (*demand*); serta 4) dampak atau *outcomes* (Handoyo, 2012).

Fenomena menunjukkan bahwa banyak sekali regulasi tentang ekonomi Syariah yang diterbitkan setelah datang permasalahan. Pada saat Bank Syariah pertama, Bank Muamalah hadir di Indonesia pada 1992, belum ada dukungan regulasi perundangan yang cukup. Pada beberapa tahun pertama, Bank Muamalah belum menunjukkan perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah ini. Disinyalir karena belum adanya jaminan pasti dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan baru terjadi setelah terbitnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”. Dalam kurun waktu enam tahun tersebut, dukungan politik negara terhadap perbankan syariah di Indonesia dianggap kurang serius. Sampai pada saat penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”, operasional perbankan Syariah sudah mendapatkan dukungan politik hukum ekonomi negara, karena sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diatur oleh negara dalam UU (Saefuddin, 2019).

Contoh lainnya, peraturan dan regulasi tentang pasar modal Syariah misalnya, baru diterbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2015, yakni Nomor 15/POJK.04/2015 tentang “Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang “Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal,” 2015). Padahal jauh sebelumnya, 15 tahun sebelum POJK ini terbit, saham Jakarta Islamic Indeks (JII), yakni saham-saham yang masuk dalam kategori Syariah sudah ada sejak tahun 2000. Meskipun sebelumnya, pada 2003 sudah ada Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang “Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal” (Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 2003), namun karena fatwa ini sifatnya tidak mengikat, maka hanya digunakan sebagai dasar rujukan bagi investor maupun emiten. Belum cukup dianggap sebagai payung hukum yang melindungi pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal dengan menggunakan prinsip Syariah. Sebuah studi menyatakan bahwa perlu adanya keberanian dan ketaatan pemerintah (Eksekutif dan Legislative) untuk menerapkan hukum-hukum Islam pada pembentukan

peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan hasil sebuah penelitian yang menyatakan bahwa masih dibutuhkan politik untuk mengatur praktik ekonomi Syariah di Indonesia, termasuk mengenai transaksi saham secara syariah yang hingga saat ini masih POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dan belum dibentuk dalam bentuk UU (Intihani, 2020).

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerbitkan UU, peraturan, maupun regulasi lainnya, sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan penuh. Contoh misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru dibentuk 13 Juli 2007, 3 tahun setelah ada terbit UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”. Padahal BWI disebut di dalam UU dalam pasal 1 ayat 7 sebagai Lembaga yang melakukan pembinaan nadzhir dalam hal pengelolaan aset wakaf agar lebih baik dan lebih produktif lagi, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada public. Setali tiga uang dengan pembentukan BWI yang baru terbentuk 3 tahun setelah ada Undang-Undangnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga baru terbentuk 3 tahun setelah ada UU tentang “JPH (Jaminan Produk Halal)”, yakni tahun 2017. Padahal BPJPH disebut dalam Pasal 1 ayat 6 UU JPH yang terbit tahun 2014.

Keselarasan dalam politik dan ekonomi syariah di Indonesia perlu lebih digaungkan melalui regulasi-regulasi keuangan Syariah, tujuannya supaya industri keuangan syariah yang hadir di negara yang mayoritas memeluk agama Islam ini, di masa depan akan lebih berkembang dan terus menunjukkan pertumbuhan. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator pun harus terus membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), agar secara konsisten LKS di Indonesia senantiasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan dan pertumbuhan Lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan instrumen Syariah dalam pembiayaan-pembiayaan negara” (Irawan, 2018).

Di Indonesia saat ini pengembangan industri keuangan syariah berbasis perusahaan fintech dianggap sangat potensial. Di satu sisi masyarakat yang sudah mulai cakap teknologi dan dapat mengoperasikannya dengan baik, di sisi lain industri keuangan ingin terus memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum. Peningkatan jumlah pengguna smart phone dan

internet yang terjadi dari tahun ke tahun, menjadi suatu indikator bergesernya pola hidup dan aktivitas manusia, tak terkecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan oleh semua sektor industri tidak terkecuali industri keuangan Syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Namun, seakan masih menemui penghalang lagi-lagi belum adanya regulasi yang membuat semua pihak enggan terjun terlalu dalam dan memanfaatkan momen ini. Hal ini senada dengan sebuah studi yang dilakukan Rusydiana pada 2018, masih adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam praktik keuangan Syariah berbasis fintech, salah satunya instrumen kebijakan belum sepenuhnya menjamin proses kerja fintech dari hulu ke hilir, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech yang mumpuni dianggap masih sangat kurang (Rusydiana & Al Parisi, 2016).

Regulasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan unsur utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pihak yang secara khusus ditunjuk untuk peradilan sengketa ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang termasuk dalam pelaku, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena dalam industri keuangan syariah semua hal memerlukan regulasi sebagai dasar untuk bertindak. "Regulasi ini merupakan satu bentuk kejelasan aspek-aspek, mulai aspek produk, aspek praktik, sampai dengan aspek dalam penyelesaian sengketa. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Al Hasan, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama sebagai representasi dari pemerintah memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia (Al Hasan, 2019).

4. KESIMPULAN

Praktik keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif. Meskipun dalam perjalanannya menghadapi hambatan-hambatan. Dukungan Politik dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi Syariah di Indonesia. Selain dalam bentuk regulasi-regulasi (UU, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Fatwa MUI, dan aturan-aturan lainnya), juga dalam bentuk dukungan melalui Gerakan-gerakan nasional tertentu, seiring tuntutan zaman, dan dukungan masyarakat, serta semangat

mengaplikasikan ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi Nasional. Se jauh ini, praktik ekonomi Syariah Indonesia semakin mendapatkan dukungan pemerintah dan pengakuan yuridis. Meskipun masih banyak aktivitas ekonomi Syariah yang belum ada regulasinya. Pengakuan berlakunya praktik ekonomi Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan ini sangat penting, karena berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum.

Di sisi lain, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, masih banyak yang kesadaran halal life style ya rendah. Di sini lah perlu adanya peningkatan literasi, bisa melalui sosialisasi, edukasi, dan sebagainya untuk menumbuhkan kesadaran halal life style. Ini adalah tugas Bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ekonomi syariah adalah dengan memberikan literasi kepada masyarakat agar mulai beralih ke sistem syariah. Sehingga dengan adanya payung hukum semua pihak memiliki jaminan bahwa segala kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah aman di Indonesia sudah benar-benar sesuai ketentuan Syariah dan legal dipraktikkan di Indonesia, dan bukan hanya memiliki label syariah saja.

5. REFERENSI

- Al Hasan, F. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329>
- Alamudi, I. A., & Ahmadi, H. (2021). Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 19. <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>
- Al-Quran*. (n.d.). Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Anderson, J. (2015). *Public Policy Making*. Cengage Learning.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/ DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 8 (2003).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*.
- Huda, M. C. (2019). Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia). *Pax Humana*, 6(2), 18.

- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 20.
- Intihani, S. N. (2020). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS*, 6(2), 116–143. <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.888>
- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mutafarida, B., & Anwar, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan, dan Solusinya dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, 1(1), 13.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang “Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal,” 15 (2015).
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, 35 (2018).
- Rifai, A. (2018). Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2), 21.
- Rustandi, N., Asrofi, imam, & Jamil, I. (2021). *Politik dan Kebijakan Ekonomi Islam Era Reformasi* (1st ed.). Edu Publisher.
- Rusydiana, A., & Al Parisi, S. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(1), 001. <https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-01>
- Saefuddin, S. (2019). Sharia Banking in State Economic Policy (Study on Politics and Sociology of Islamic Law towards the Enforcement of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking). *Millah*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1>
- Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah/Quran Surat An-Nahl Ayat 90.* (n.d.). <https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html>
- UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang “Perbankan,” (1992).
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 63 (1998).
- UU RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang “Surat Berharga Syariah Negara,” 30 (2008).
- UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang “Perbankan Syariah,” 64 (2008).
- UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang “Pengelolaan Zakat,” 16 (2011).
- UU RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang “Jaminan Produk Halal,” 40 (2014).
- UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf,” 15 (2004).
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. MNC Publishing.
- Zakirah, Z., Kafrawi, T. S. H., Basri, A., & Fadhil, M. (2021). *Penyelenggaraan dan Tantangan Ekonomi Berbasis Syariah* (p. 17) [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qcphr>